



P U T U S A N

NOMOR 358/Pid.Sus/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : E D bin M S;
TempatLahir : Jakarta;
Umur / TanggalLahir : 55 Tahun / 5 September 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : di Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidiksejaktanggal19 Maret 2016 sampai dengan 7 April 2016;
2. Perpanjanganoleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016
3. Penuntut Umumsejaktanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
4. Hakim PengadilanNegeriJakarta Selatan sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal21 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
6. Perpanjangan PenahananPertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;

hal 1 dari 16 hal Perkara No.358/PID.Sus/2016/PT.DK



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 13 oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 291/JKTSL/Euh.2/05/2016, tanggal 18 Mei 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa E D bin M S, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2015 dan bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 sampai bulan Maret 2016 atau setidaknya antara tahun 2015 – 2016 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juli 2015 saksi KORBAN (lahir 16 Juli 2001) duduk di belakang Pos Satpam SMPN Jakarta Selatan sambil menunggu orang tuanya, yaitu saksi MARYATUL KIFTIAH datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya. Tanpa diketahui kedatangannya, tiba-tiba terdakwa yang berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris dengan posisi berdiri, memeluk saksi KORBAN dari luar pakaiannya. Karena merasa ketakutan, akhirnya saksi KORBAN berlari masuk kembali ke dalam kelas;

Bahwa disekitar akhir bulan Juli 2015 saksi KORBAN bersama 5 (lima) orang temannya yang salah satunya adalah saksi ERDZA NUR RAMADHAN disuruh untuk berdiri di depan ruang Tata Usaha (TU) sebagai hukuman karena terlambat datang ke sekolah. Saat itu terdakwa yang bukan merupakan wali kelas dari saksi KORBAN dan juga bukan guru Bimbingan Penyuluhan (BP) memanggil saksi KORBAN seorang diri kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruang staf guru yang saat itu dalam keadaan sepi. Setelah berada di dalam, terdakwa memuji saksi KORBAN dengan mengatakan bahwa saksi KORBAN cantik, tinggi, putih dan selanjutnya terdakwa beralasan akan ke belakang tetapi setelah berada dalam posisi di belakang saksi KORBAN yang sedang duduk, tiba-tiba terdakwa meremas payudara saksi KORBAN dari luar pakaiannya. Mengalami kejadian tersebut membuat saksi KORBAN merasa ketakutan hingga akhirnya saksi KORBAN berlari keluar ruangan sambil menangis. Saksi RIVALDO yang berdiri di depan kelas melihat saat terdakwa mengajak saksi KORBAN masuk ke ruangan staf guru dan selang 20 (dua puluh) menit saksi KORBAN keluar ruangan sambil menangis;

Bahwa masih di tahun 2015 terdakwa memanggil saksi KORBAN keruangan staf guru dengan alasan akan memberikan tambahan pelajaran Bahasa Inggris. Saat itu di dalam ruangan staf guru dalam keadaan sepi dan hanya ada terdakwa dan KORBAN saja. Pada awalnya terdakwa mengatakan bahwa diruangan staf guru tersebut tidak ada CCTV-nya dan terdakwa melanjutkan dengan memberikan tambahan pelajaran Bahasa Inggris tetapi tidak lama kemudian terdakwa mulai mengatakan hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran Bahasa

hal 3 dari 16 hal Perkara No.358/PID.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inggris kepada saksi KORBAN dengan bercerita yang pada intinya untuk laki-laki dewasa mengeluarkan sperma sedangkan wanita dewasa mengeluarkan menstruasi. Yang menarik dari wanita itu adalah payudaranya. Terdakwa kemudian memuji-muji saksi KORBAN dengan mengatakan ia cantik, putih, tinggi dan memerintahkan untuk melepaskan kerudung yang dikenakannya. Terdakwa kemudian berjalan ke arah belakang dan saat posisinya berada di belakang saksi KORBAN yang sedang duduk, tiba-tiba terdakwa meremas payudara kanan KORBAN dari luar pakaiannya. Mengalami perlakuan yang tidak senonoh tersebut membuat saksi KORBAN ketakutan dan berlari keluar dari ruangan staf guru;

Bahwa sekitar awal tahun 2016 saksi KORBAN sedang berjalan menuju keruangan guru BP dan berpapasan dengan terdakwa di selasar ruangan kelas. Sambil berjalan, terdakwa meremas pantat KORBAN menggunakan tangan kirinya. Saksi KORBAN kemudian berlari menuju ruangan guru BP tetapi tidak berani untuk menceritakan perlakuan terdakwa kepada guru BP;

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB, saksi KORBAN terlambat datang ke sekolah dan dihukum oleh saksi SUGITO sebagai salah seorang guru di SMP N Jakarta Selatan untuk berbaris dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh saksi HAYKAL AGUSTA. Saksi KORBAN tidak ikut bernyanyi karena ia ketakutan melihat terdakwa yang berjalan mondar-mandir dari meja piket ke arah ruangan staf guru. Saksi KORBAN sangat gelisah karena takut akan diperlakukan yang tidak sepatutnya lagi oleh terdakwa. Saat saksi KORBAN disuruh untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya seorang diri, ia tidak maju ke depan akan tetapi berlari keluar sekolah dan pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena perlakuan tidak senonoh dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 e Jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa is terdakwa E D bin M S, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2015 dan bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 sampai bulan Maret 2016 atau setidaknya antara tahun 2015 -2016 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) Jakarta Selatan atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juli 2015 saksi KORBAN (lahir 16 Juli 2001) duduk dibelakang Pos Satpam SMPN Jakarta Selatan sambil menunggu orang tuanya, yaitu saksi MARYATUL KIFTIAH datang untuk menjemputnya. Tanpa diketahui kedatangannya, tiba-tiba terdakwa yang berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris dengan posisi berdiri, memeluk saksi KORBAN dari luar pakaiannya. Karena merasa ketakutan, akhirnya saksi KORBAN berlari masuk kembali ke dalam kelas;

Bahwa di sekitar akhir bulan Juli 2015 saksi KORBAN bersama 5 (lima) orang temannya yang salah satunya adalah saksi ERDZA NUR

hal 5 dari 16 hal Perkara No.358/PID.Sus/2016/PT.DKI



RAMADHAN disuruh untuk berdiri didepan ruang Tata Usaha (TU) sebagai hukuman karena terlambat datang ke sekolah. Saat itu terdakwa yang bukan merupakan wali kelas dari saksi KORBAN dan juga bukan guru Bimbingan Penyuluhan (BP) memanggil saksi KORBAN seorang diri kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruang staf guru yang saat itu dalam keadaan sepi. Setelah berada di dalam, terdakwa memuji saksi KORBAN dengan menagatakn bahwa saksi KORBAN cantik, tinggi, putih dan selanjutnya terdakwa beralasan akan ke belakang tetapi setelah berada dalam posisi di belakang saksi KORBAN yang sedang duduk, tiba-tiba terdakwa meremas payudara saksi KORBAN dari luar pakaiannya. Mengalami kejadian tersebut membuat saksi KORBAN merasa ketakutan hingga akhirnya saksi KORBAN berlari keluar ruangan sambil menangis. Saksi RIVALDO yang berdiri di depan kelas melihat saat terdakwa mengajak saksi KORBAN masuk ke ruangan staf guru dan selang 20 (dua puluh) menit saksi KORBAN keluar ruangan sambil menangis;

Bahwa masih di tahun 2015 terdakwa memanggil saksi KORBAN ke ruangan staf guru dengan alasan akan memberikan tambahan pelajaran Bahasa Inggris. Saat itu di dalam ruangan staf guru dalam keadaan sepi dan hanya ada terdakwa dan KORBAN saja. Pada awalnya terdakwa mengatakan bahwa diruangan staf guru tersebut tidak ada CCTV nya dan terdakwa melanjutkan dengan memberikan tambahan pelajaran Bahasa Inggris tetapi tidak lama kemudian terdakwa mulai mengatakan hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran Bahasa Inggris kepada saksi KORBAN dengan bercerita yang pada intinya untuk laki-laki dewasa mengeluarkan sperma sedangkan wanita dewasa mengeluarkan menstruasi. Yang menarik dari wanita itu adalah payudaranya. Terdakwa kemudian memuji-muji saksi KORBAN dengan mengatakan ia cantik, putih, tinggi dan memerintahkan untuk melepaskan kerudung yang dikenakannya. Terdakwa kemudian berjalan ke arah



belakang san saat posisinya berada di belakang saksi KORBAN yang sedang duduk, tiba-tiba terdakwa meremas payudara kanan KORBAN dari luar pakaiannya. Mengalami perlakuan yang tidak senonoh tersebut membuat saksi KORBAN ketakutan dan berlari keluar dari ruangan staf guru;

Bahwa sekitar awal tahun 2016 saksi KORBAN sedang berjalan menuju ke ruangan guru BP dan berpapasan dengan terdakwa di selasar ruangan kelas. Sambil berjalan, terdakwa meremas pantat KORBAN menggunakan tangan kirinya. Saksi KORBAN kemudian berlari menuju ruangan guru BP tetapi tidak berani untuk menceritakan perlakuan terdakwa kepada guru BP;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi NURLAILI PERMATA TASYUA terlambat datang ke sekolah dan dihukum oleh saksi SUGITO sebagai salah seorang guru di SMPN Jakarta Selatan untuk berbaris dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh saksi HAYKAL AGUSTA. Saksi KORBAN tidak ikut bernyanyi karena ia ketakutan melihat terdakwa yang berjalan mondar mandir dari meja piket ke arah ruangan staf guru. Saksi KORBAN sangat gelisah karena takut akan diperlakukan yang tidak sepatutnya lagi oleh terdakwa. Saat saksi KORBAN disuruh untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya seorang diri, ia tidak maju ke depan akan tetapi berlari keluar sekolah dan pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena perlakuan tidak senonoh dari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa E D bin M S telah terbukti melakukan tindak



pidana “Melakukan kekerasan atau tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan cabul yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa E D bin M S dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang seragam sekolah SMP warna putih;
 - 1 (satu) buah rok panjang seragam sekolah SMP warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa E D bin M S untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa E D bin M S tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan cabul yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkanpidanakepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,-

hal 8 dari 16 hal Perkara No.358/PID.Sus/2016/PT.DKI



- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang seragam sekolah SMP warna putih;
 - 1 (satu) buah rok panjang seragam sekolah SMP warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih;Dikembalikan kepada saksi KORBAN;
 6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2016, masing-masing telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 547/Pid.Sus./2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 oktober 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 17 Oktober 2016, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Nopember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga tanggal 10 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal Nopember 2016. Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31



Oktober 2016, namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

- V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W10.U3/2178/HK.01/XI/2016, tertanggal 14 Nopember 2016 dan Nomor W10.U3/2179/HK.01/XI/2016, tertanggal 14 Nopember 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 10 Oktober 2016, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Oktober 2016, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu 7 hari setelah putusan diucapkan, dengan demikian telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Pasal 233 ayat (2) KUHAP, karenanya permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mengajukan keberatan bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa serta tidak mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan, antara lain :

1. Isi putusan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL., adalah cacat hukum karena seluruh pertimbangannya berdasarkan hasil copy paste milik Jaksa Penuntut Umum;



2. Tuduhan terhadap Terdakwa berawal dari pemberitaan media massa, online dan televisi saja tanpa adanya upaya klarifikasi, dengan bergulirnya waktu tuduhan tersebut ternyata tidak terbukti;
3. Setelah ditelusuri semua pihak pada tanggal 3 Maret 2016 tidak terjadi tindakan pelecehan, yang ada hanya peristiwa saksi KORBAN dihukum berdiri dan berbaris bersama beberapa siswa lainnya karena datang telat ke sekolah dan diperintahkan menyanyikan lagu "Indonesia Raya" namun hanya saksi KORBAN yang menolak dan kabur dari sekolah sambil menangis histeris karena beralasan takut melihat gurunya Terdakwa/ E D bin M S;
4. Proses hukum terhadap Terdakwa hanya berdasarkan keterangan sepihak serta keterangan dua saksi ahli yang sangat subjektif, yang semuanya hanya berdasarkan pemikiran dan dugaan saja tanpa melakukan penelusuran fakta secara menyeluruh, Pasal 185 ayat (5) KUHP secara tegas menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa memori banding selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berupa Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel., dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 547/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Oktober 2016, beserta alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan dan dihubungkan dengan memori banding Penasihat Hukum



Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dikriminalisasi berdasarkan bukti-bukti keterangan membingungkan dengan adanya kejanggalan-kejanggalan sebagaimana tersebut dalam memori dan mohon agar persidangan dihadiri oleh Komisi Yudisial RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Tim Perlindungan Perempuan dan Anak dari Mabes Polri, Kompolnas, Komnas Perlindungan Anak, Tim Pengawas dari Kejaksaan Agung, pihak Ombudsman RI dan Mahkamah Agung, untuk ikut menganalisa konstruksi peristiwanya apakah ada muatan tindak pidananya, selengkapny sebagaimana dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari eksepsi dan tanggapan atas eksepsi dari Penuntut Umum, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa eksepsi tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur tentang keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum, yang merupakan syarat-syarat formil suatu dakwaan, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum telah merupakan materi perkara berupa fakta-fakta yang akan dibuktikan di persidangan, dengan demikian putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 28 Juli 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang artinya Majelis Hakim dapat memilih



langsung dakwaan alternatif sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 290 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi KORBAN, Maryatul Kiftiah, Erdza Nur Ramadhan, Elya Sofiatun, Dwi Purwanto, Sugito MS, Drs.Suhirman, saksi ahli Dra.Nuke Stiyani, keterangan Terdakwa, dan saksi yang meringankan masing-masing Subarno, Rahayu, Yani Samsuwati dan saksi ahli Tumpak Purba, serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai guru dari saksi korban di SMP Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan cabul atau perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan seorang guru terhadap muridnya dengan cara diawali dengan memberi nasihat kepada saksi KORBAN berdua saja, di tempat yang terpisah dari orang lain selanjutnya menyampaikan kata-kata dan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang membangkitkan nafsu birahi, perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang murid yang usianya belum cukup 15 tahun atau masih di bawah umur, antara lain Terdakwa telah membicarakan mengenai tanda-tanda kedewasaan seorang laki-laki yang mengeluarkan sperma dan wanita dewasa menstruasi, yang menarik dari wanita itu payudaranya, kemudian Terdakwa memuji saksi korban dengan mengatakan KORBAN cantik, tinggi, putih dan lebih cantik bila tidak mengenakan jilbab, selanjutnya Terdakwa mengatakan ingin mengambil kertas namun tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Terdakwa memegang payudara saksi dengan



menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi saksi duduk sedangkan Terdakwa berdiri, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma jika bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, tipu muslihat kepada anak untuk melakukan cabul yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti perbuatan Terdakwa didukung oleh fakta-fakta



dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan dan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan cabul yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 547/Pid.Sus./2016/PN.Jkt.Sel., Tanggal 10 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

hal 15 dari 16 hal Perkara No.358/PID.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 547/Pid.Sus./2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016**, oleh kami **Hi SANWARI HA, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **ELNAWISAH,SH.,MH.**, dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 358/Pid.Sus/2016/PT.DKI, tanggal 17 Nopember 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

Hi. A. SANWARI ,HA.S.H, M.H

I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH

hal 16 dari 16 hal Perkara No.358/PID.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)